



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HOTMA TAMPUBOLON ALS TAMPU**
Tempat lahir : Kota Cane (Aceh Tenggara)
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 05 Oktober 1955
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 29 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 23 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 09 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMA TAMPUBOTON Als TAMPU**, telah terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOTMA TAMPUBOTON Als TAMPU**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) set kartu remi cap ikan koki. di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **HOTMA TAMPUBOTON Als TAMPU**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 67/ BNANG / 02 /2015 tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU** bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "tanpa mendapatkanizinturut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa **HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU** bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI
putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT berkumpul di Warung milik sdr. SOPIAN yang bertempat di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON Als TAMPU mengajak Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT untuk bermain judi jenis Leng/Song dimana 2 (dua) set kartu remi cap Ikan Koki telah tersedia di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT sepakat untuk bermain judi jenis Leng/Song danduduk membetuk lingkaran dengan menggunakan kartu Remi dengan taruhan uang, dimana uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis Leng/Song tersebut adalah merupakan sebagai mata pencarian dalam memenuhi keperluan hidup dari para terdakwa, adapun permainan judi jenis Leng atau Song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dimana permainan judi jenis Leng atau Song yang dilakukan oleh para terdakwa Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah kartu Remi jenis kertas tersebut dikocok kemudian kartu Remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada seluruh pemain sesuai dengan arah jarum jam selanjutnya setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu Remi sehingga kartu remi tersebut sisa 8 (delapan) kartu yang diletakan ditengah diantara para pemain, kemudian seorang pemain yang membagikan kartu tersebut menurunkan 3 (tiga) kartu lembar kartu remi yang kriterianya urutan, gambar maupun warna yang sama diantaranya 1,2,3 dst atau J, Q, K dst yang warna dan gambarnya sama kemudian pemain berikut menurunkan kartu yang dengan kriteria yang sama begitu seterusnya jika salah seorang tidak dapat menurunkan kartu yang sama tadi maka pemain tersebut dikatakan mati kartunya sehingga pemain tersebut wajib menurunkan kartunya dan tidak memainkan kartunya lagi dan jika pemain dikatakan pemenang adalah apabila kartu milik salah seorang pemain habis terlebih dahulu tidak ada ditangannya lagi sesuai dengan urutan nomor atau warna dan apabila pemain dikatakan kalah jika kartu pemain tersebut memiliki angka atau jumlah kartu yang paling banyak selanjutnya setiap pemain yang menang tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dari pemain-pemain lain yang kalah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian jika kartu pemain yang tersisa tersebut maka jumlah yang paling besar membayar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan jumlah angka kartu dibawah yang paling besar membayar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan secara berurut membayar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT melakukan permainan judi jenis Song/Leng dengan menggunakan kartu Remi dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwapada saat Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT sedang melakukan permainan judi jenis Song atau Leng tersebut tiba-tiba didatangi oleh Saksi M. B JAILANI dan saksi RIDARTO PANJAITAN (Anggota Kepolisian Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi, selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut saksi HARRISMAN Bin NURMAHADI (Alm) bersama-sama dengan Saksi M. B JAILANI dan saksi RIDARTO PANJAITAN langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi cap Ikan Koki yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Song atau Leng selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU** bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT berkumpul di Warung milik sdr. SOPIAN yang bertempat di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON Als TAMPU mengajak Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT untuk bermain judi jenis Leng/Song dimana 2 (dua) set kartu remi cap Ikan Koki telah tersedia di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT sepakat untuk bermain judi jenis Leng/Song danduduk membetuk lingkaran dengan menggunakan kartu Remi dengan taruhan uang, dimana tempat tersebut berada di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat umum dapat melihat dan mengikuti permainan permainan judi jenis Song atau Leng dengan taruhan uang, adapun permainan judi jenis Leng atau Song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dimana permainan judi jenis Leng atau Song yang dilakukan oleh para terdakwa Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT adalah sebagai berikut:
- Bahwa setelah kartu Remi jenis kertas tersebut dikocok kemudian kartu Remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada seluruh pemain sesuai dengan arah jarum jam selanjutnya setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu Remi sehingga kartu remi tersebut sisa 8 (delapan) kartu yang diletakan ditengah diantara para pemain, kemudian seorang pemain yang membagikan kartu tersebut menurunkan 3 (tiga) kartu lembar kartu remi yang kriterianya urutan, gambar maupun warna yang sama diantaranya 1,2,3 dst atau J, Q, K dst yang warna dan gambarnya sama kemudian pemain berikut menurunkan kartu yang dengan kriteria yang sama begitu seterusnya jika salah seorang tidak dapat menurunkan kartu yang sama tadi maka pemain tersebut dikatakan mati kartunya sehingga pemain tersebut wajib menurunkan kartunya dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan kartunya lagi dan jika pemain dikatakan pemenang adalah apabila kartu milik salah seorang pemain habis terlebih dahulu tidak ada ditangannya lagi sesuai dengan urutan nomor atau warna dan apabila pemain dikatakan kalah jika kartu pemain tersebut memiliki angka atau jumlah kartu yang paling banyak selanjutnya setiap pemain yang menang tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dari pemain-pemain lain yang kalah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian jika kartu pemain yang tersisa tersebut maka jumlah yang paling besar membayar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan jumlah angka kartu dibawah yang paling besar membayar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan secara berurut membayar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT melakukan permainan judi jenis Song/Leng dengan menggunakan kartu Remi dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat Terdakwa HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU bersama-sama dengan Sdr. ZULFAN NASUTION, Sdr. MARANTO MANURUNG, Sdr. TRI SANTOSO dan Sdr. OBERLIN SIRAIT sedang melakukan permainan judi jenis Song atau Leng tersebut tiba-tiba didatangi oleh Saksi M. B JAILANI dan saksi RIDARTO PANJAITAN (Anggota Kepolisian Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi, selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut saksi HARRISMAN Bin NURMAHADI (Alm) bersama-sama dengan Saksi M. B JAILANI dan saksi RIDARTO PANJAITAN langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi cap Ikan Koki yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis Song atau Leng selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi **Ridarto Panjaitan**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Talang Danto Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis leng/song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya. Dimana permainan judi jenis leng/song tersebut terdakwa lakukan bersama-sama teman-teman terdakwa yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah gubuk milik sdr.Maranto Manurung di Desa Talang Danto ada masyarakat yang melakukan permainan judi. Dari infomasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi.
- Bahwa permainan judi jenis leng/song yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan, terdiri dari 3 (tiga) kartu atau lebih yang urutan, gambar dan warnanya sama dan diikuti oleh pemain yang lain sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song. Pemain yang kalah pertama harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), pemain yang kalah kedua harus membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kalah ketiga harus membayar uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain yang kalah keempat harus membayar uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), begitu seterusnya di setiap putarannya.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar, dan uang sebagai taruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Zulhasmi Muas** :

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa di salah satu warung pada tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk dan setelah Terdakwa ditangkap langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **M.B Jailani** :

- Saksi menerangkan bahwa kejadian permainan judi jenis Leng/song yang dilakukan oleh sdr. Zulfan Nasution, Maranto Manurung, Oberlin Sirait dan Tri Santoso serta sdr Tampubolon melarikan diri, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 22.00 Wib Kapolsek Tapung Hulu AKP Nurman mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat yang mengatakan bahwa di gubuk milik sdr Maranto Manurung Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ada masyarakat yang melakukan permainan judi jenis leng/song.
- Kemudian setelah diselidiki bahwa informasi tersebut benar lalu saksi bersama rekan yang lain langsung berangkat menuju TKP tersebut dengan menggunakan mobil dan sepeda motor sekira jam 23.00 Wib kami sampai ditempat kejadian ada masyarakat membentuk lingkaran yang sedang melakukan permainan judi. Melihat hal tersebut kami langsung menghentikan permainan judi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku pemain judi serta mengumpulkan barang buktinya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Tri Santoso Als Tri** :

- Saksi menerangkan bahwa cara melakukan permainan judi jenis leng/song tersebut adalah dengan duduk berbentuk lingkaran lalu sdr Tampubolon membagi kartu remi masing-masing 20 (dua puluh) lembar kartu setiap orang lalu terdakwa yang pertama menurunkan kartu sebanyak 4 (empat) lembar kartu yang angkanya berurutan berdasarkan warna yang sama dan bunga yang sama yang mana kartu itu diletakkan di tengah meja dan kemudian yang disebelah kanan terdakwa sdr. Zulfan ikut menjatuhkan kartu dan diletakkan di tangan meja sebelah kartu terdakwa yang dijatuhkan tadi dan hal tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut berdasarkan posisi duduk dan siapa yang berhasil menjatuhkan kartu berdasarkan angka yang berturut warna yang sama dan bunganya yang sama yang pertama kali kami sebut leng dan dia pemenang maka mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan siapa yang tidak memiliki kartu yang angkanya berturut dan warna serta gambarnya sama maka dia tidak bisa menjatuhkan kartunya di atas meja;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib di Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa permanan judi yang terdakwa lakukan tersebut adalah permainan judi jenis leng/song, yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr.Zulfan Nasution, sdr.Maranto Manurung, sdr.Tri Santoso dan sdr.Oberlin Sirait;
- Bahwa permainan judi jenis leng/song yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingar, kemudian salah seorang pemain rnengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu remi. Dimana setiap putarannya kartu remi tersebut dikocok secara bergantian. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan, yang masing-masing mendapatkan 20 (dua puluh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) kartu, lalu salah seorang pemain yang berada di sebelah kanan pemain yang mengocok kartu, kemudian menurunkan 1 (satu) kartu seri secara berurutan, terdiri dari 3 (tiga) kartu atau lebih yang urutan, gambar dan warnanya sama dan diikuti oleh pemain yang lain sampai dengan kartu yang ada di tangan pemain tersebut habis yang dikatakan song. Pemain yang kalah pertama harus membayar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), pemain yang kalah kedua harus membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pemain yang kalah ketiga harus membayar uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain yang kalah keempat harus membayar uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), begitu seterusnya di setiap putarannya.
- Bahwa pemenang setiap putarannya akan mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis leng/song tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) putaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi.
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis leng/song tersebut hanya iseng-iseng saja; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) set kartu remi cap ikan koki.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Zulfan Nasution, sdr.Maranto Manurung, sdr.Tri Santoso dan sdr.Oberlin Sirait sedang melakukan permainan judi jenis Song atau Leng di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar didatangi oleh saksi M. B Jailani dan saksi Ridarto Panjaitan (Anggota Kepolisian Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan judi, selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut saksi Harrisman Bin Nurmahadi (Alm) bersama-sama dengan saksi M. B Jailani dan saksi Ridarto Panjaitan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi cap Ikan Koki yang digunakan oleh terdakwa melakukan permainan judi jenis Song atau Leng dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis song/leng tersebut dimainkan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dengan cara duduk membentuk lingkaran, selanjutnya setelah kartu Remi jenis kertas tersebut dikocok kemudian kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada seluruh pemain sesuai dengan arah jarum jam selanjutnya setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu Remi sehingga kartu remi tersebut sisa 8 (delapan) kartu yang diletakan ditengah diantara para pemain, kemudian seorang pemain yang membagikan kartu tersebut menurunkan 3 (tiga) kartu lembar kartu remi yang kriterianya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan, gambar maupun warna yang sama diantaranya 1,2,3 dst atau J, Q, K dst yang warna dan gambarnya sama kemudian pemain berikut menurunkan kartu yang dengan kriteria yang sama begitu seterusnya jika salah seorang tidak dapat menurunkan kartu yang sama tadi maka pemain tersebut dikatakan mati kartunya sehingga pemain tersebut wajib menurunkan kartunya dan tidak memainkan kartunya lagi dan jika pemain dikatakan pemenang adalah apabila kartu milik salah seorang pemain habis terlebih dahulu tidak ada ditangannya lagi sesuai dengan urutan nomor atau warna dan apabila pemain dikatakan kalah jika kartu pemain tersebut memiliki angka atau jumlah kartu yang paling banyak selanjutnya setiap pemain yang menang tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dari pemain-pemain lain yang kalah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian jika kartu pemain yang tersisa tersebut maka jumlah yang paling besar membayar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan jumlah angka kartu dibawah yang paling besar membayar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan secara berurut membayar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis song/leng tersebut berada di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat umum dapat melihat dan mengikuti permainan permainan judi jenis Song atau Leng dengan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi jenis Leng atau Song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Zulfan Nasution, sdr.Maranto Manurung, sdr.Tri Santoso dan sdr.Oberlin Sirait melakukan permainan judi jenis Song/ Leng dengan menggunakan kartu Remi dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HOTMAN TAMPUBOLON ALS TAMPU**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira pukul 21.30 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Zulfan Nasution, sdr.Maranto Manurung, sdr.Tri Santoso dan sdr.Oberlin Sirait sedang melakukan permainan judi jenis Song atau Leng di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar didatangi oleh saksi M. B Jailani dan saksi Ridarto Panjaitan (Anggota Kepolisian Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sering dilakukan permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

judi selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut saksi Harrisman Bin Nurmahadi (Alm)

bersama-sama dengan saksi M. B Jailani dan saksi Ridarto Panjaitan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi cap Ikan Koki yang digunakan oleh terdakwa melakukan permainan judi jenis Song atau Leng dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis song/leng tersebut dimainkan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dengan cara duduk membentuk lingkaran, selanjutnya setelah kartu Remi jenis kertas tersebut dikocok kemudian kartu remi dibagikan oleh salah satu pemain kepada seluruh pemain sesuai dengan arah jarum jam selanjutnya setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi sehingga kartu remi tersebut sisa 8 (delapan) kartu yang diletakan ditengah diantara para pemain, kemudian seorang pemain yang membagikan kartu tersebut menurunkan 3 (tiga) kartu lembar kartu remi yang kriterianya urutan, gambar maupun warna yang sama diantaranya 1,2,3 dst atau J, Q, K dst yang warna dan gambarnya sama kemudian pemain berikut menurunkan kartu yang dengan kriteria yang sama begitu seterusnya jika salah seorang tidak dapat menurunkan kartu yang sama tadi maka pemain tersebut dikatakan mati kartunya sehingga pemain tersebut wajib menurunkan kartunya dan tidak memainkan kartunya lagi dan jika pemain dikatakan pemenang adalah apabila kartu milik salah seorang pemain habis terlebih dahulu tidak ada ditangannya lagi sesuai dengan urutan nomor atau warna dan apabila pemain dikatakan kalah jika kartu pemain tersebut memiliki angka atau jumlah kartu yang paling banyak selanjutnya setiap pemain yang menang tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dari pemain-pemain lain yang kalah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian jika kartu pemain yang tersisa tersebut maka jumlah yang paling besar membayar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan jumlah angka kartu dibawah yang paling besar membayar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan secara berurut membayar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Leng atau Song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song mempergunakan kartu remi dan taruhan uang tersebut dilakukan di warung milik sdr.Maranto Manurung yang berada di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*", oleh karenanya untuk dakwaan Kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan untuk diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi cap ikan koki, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HOTMA TAMPUBOLON ALS TAMPU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) set kartu remi cap ikan koki. di rampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **13 APRIL 2015** oleh kami **SUHARNO,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 APRIL 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS,SH,MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ABDI DINATA SEBAYANG,S.H,M.H

SUHARNO, SH,MH

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

PANITERA PENGGANTI,

NOVA R SIANTURI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)